



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 15/ Pdt.G.S/ 2021/ PN Psr

Pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Kota Pasuruan**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. ARIEF WIDODO, Ak., dan MOCHAMMAD NABRIS SIDQI, S.H., Karyawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Kota Pasuruan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 140/PH.SK/2021 tanggal 5 November 2021, menurut surat Gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.S/ 2021/PN Psr disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**SAMSUL ARIFIN**, beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. 18 A RT001/RW005, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, menurut surat Gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.S/ 2021/PN Psr disebut sebagai **Tergugat I**;

**QONITATUN**, beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. 18 A RT001/RW005, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, menurut surat Gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.S/ 2021/PN Psr disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** bertindak juga atas nama **Tergugat II**, sebagai suami istri, sesuai Surat Kuasa tanggal 23 November 2021, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Tergugat;

Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Mediator bersertifikat Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Tergugat setuju untuk melakukan penjualan Tanah beserta Rumah milik Para Tergugat dengan harga Rp 425.000.000,00 ( empat ratus dua puluh lima juta rupiah ) kepada Pihak yang telah ditunjuk oleh Penggugat, yaitu H. ACHMAD DARMAN;

## Pasal 2

Bahwa Para Tergugat bersedia untuk melaksanakan penandatanganan atas segala macam pemberkasan guna proses perpindahan hak kepemilikan agunan yang berupa tanah dan bangunan dengan rincian :

SHM No. : 1536;

Tgl. SU. : 18-09-2017;

No. SU : 01538/Bugul Lor/2017;

Luas : 198 M<sup>2</sup> (Seratus sembilan puluh delapan meter persegi);

Nama : H. ACHMAD DARMAN;

Lokasi : Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat akan memberikan keringanan pelunasan kredit kepada Para Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,00 ( dua ratus puluh lima juta rupiah );

## Pasal 4

Bahwa Para Tergugat dan H. ACHMAD DARMAN akan menerima sisa dari penjualan Tanah beserta Rumah milik Para Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,00 ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah );

## Pasal 5

Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas, maka Para Tergugat bersedia Tanah beserta Rumah milik Para Tergugat yang di agunkan akan di eksekusi oleh

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, begitu pula apabila Penggugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut diatas, maka Penggugat bersedia dituntut pidana;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 15/ Pdt.G.S/ 2021/ PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Psr, tanggal 5 November 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, BAMBANG SUPRIYONO, S.H. Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Tergugat I.

Panitera,

Hakim,

**BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 40.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 300.000,00 +
Jumlah	: Rp. 465.000,00

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)